



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 646 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
TANGERANG SELATAN NOMOR 407 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN  
JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye rapat umum dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon, dan berpedoman pada ketentuan jadwal tahapan Kampanye Pemilihan.
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan telah menerima usulan perubahann jadwal kampanye rapat umum dari Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 407 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 407 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPA NYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024.
- KEDUA : Jadwal Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diuraikan sebagai berikut:
1. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Nomor Urut 1 atas nama Drs H. Benyamin Davnie dan H. Pilar Saga Ichsan, S.T., M.Ars. dilaksanakan pada 16 November 2024 di Lapangan Taman Tekno, BSD City, Seberang Kantor BPJS Kesehatan, Kelurahan Setu, Kecamatan Setu.
  2. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Nomor Urut 2 atas nama Ruhamaben dan dr. Shinta Wahyuni Chairuddin dilaksanakan pada 17 November 2024 di Lapangan Taman Tekno, BSD City, Seberang Kantor BPJS Kesehatan, Kelurahan Setu, Kecamatan Setu.
- KETIGA : Kampanye Rapat Umum dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB.
- KEEMPAT Dalam pelaksanaan Kampanye Rapat Umum petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Kota Tangerang Selatan, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kota Tangerang Selatan dan Bawaslu Kota Tangerang Selatan mencakup informasi :
1. bentuk kegiatan;
  2. maksud dan tujuan;
  3. tempat dan waktu;
  4. nama pembicara dan tema materi;
  5. jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan; dan
  6. penanggung jawab.
- KELIMA : Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024 dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Tangerang Selatan

Pada Tanggal 14 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANGERANG SELATAN

ttd.

M. TAUFIQ MZ

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANGERANG SELATAN  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara  
Pemilu dan Hukum,



Didi Munadi